



P U T U S A N

NoMOR : 242 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **HARDI SETYAWAN, S. Sos., dkk.**, semuanya selaku Pegawai Depnakertrans/Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2004 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

melawan

PT. ATEPINDO PRATAMA MANDIRI, diwakili oleh **HERI CAHYADI**, selaku Direktur PT. Atepindo Pratama Mandiri, berkedudukan di Jalan Terusan Kopo Km. 11,5 Desa Cilampeni Nomor 132 A, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ASWAN, S.H.**, dan **ROSANO FATTAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Raya Darmo Permai Selatan Lt. II-20 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2003 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. OBYEK GUGATAN ;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 2016/1671/381-6/X/PHK/11-2003 tertanggal 3 November 2003. Perihal pemutusan hubungan kerja antara PT. Atepindo Pratama Mandiri dengan Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) ;

B. DASAR GUGATAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 2016/1671/381-6/X/PHK/11-2003 tertanggal 3 November 2003 baru Penggugat terima pada tanggal 13 November 2003, sedangkan Penggugat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada bulan Desember 2003 dengan demikian masih ada tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

- Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) ;
- Individual : Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat ;
- Final : Atas terbitnya Surat Keputusan tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan banding administratif sehingga sesuai dengan Pasal 48 juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutuskan di tingkat pertama ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

C. ALASAN-ALASAN GUGATAN ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 2016/1671/381-6/X/PHK/11-2003 tertanggal 3 November 2003 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) butir (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 140 ;

D. ALASAN-ALASAN GUGATAN ;

Bahwa kejadiannya berawal dari 2 (dua) karyawan bulanan 1 (satu) Kepala Bagian Penjualan diskorsing karena ditemukannya mereka memakai uang perusahaan tanpa persetujuan dari perusahaan ;

Bahwa dari hal tersebut para pekerja dikumpulkan oleh Perserikatan Buruh Independen untuk melaksanakan mogok kerja masal, yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khusus Pasal 140 point a yaitu sekurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 242 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pekerja/buruh dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan atau instansi-instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat ;

Bahwa dari mogok kerja tersebut pekerja meminta agar pengusaha wajib memenuhi hak normatif dan non normatif (P-1) ;

Bahwa semua hak normatif yang diminta telah dilaksanakan oleh pengusaha sebelum adanya tuntutan para karyawan, hal tersebut hanya dijadikan alasan untuk melaksanakan mogok kerja masal dan agar supaya pengusaha tersebut tidak melaporkan saudara Ujung Suryadi, Suhendra Laksana, Yayat Sutarsa ke Polisi ;

Bahwa dari hal tersebut perusahaan dipanggil DPRD Kabupaten Bandung untuk berunding, akhirnya pengusaha membuat surat pernyataan yang intinya akan melaksanakan semua hak-hak normatif pekerja ;

Bahwa selama mogok kerja pengusaha tidak berusaha memanggil para karyawan untuk melaksanakan pekerjaan seperti biasanya, melalui pengumuman ke I s/d ke IV sehingga dari 600 karyawan yang mogok tinggal 249 orang karyawan yang tidak mau melaksanakan pekerjaannya, dengan demikian pihak pengusaha beranggapan bahwa para pekerja telah mengundurkan diri secara sepihak. Hal tersebut sesuai dengan pengumuman panggilan kerja yang telah ditulis dengan sejelas-jelasnya (P-2) ;

Bahwa dari hal tersebut pengusaha merasa sangat dirugikan oleh perbuatan pekerja yang mana bahan-bahan roti yang sudah dicampur terpaksa dibuang karena mengalami kerusakan dan semua langganan pembeli roti beralih ke tempat lain, kalau dihitung baik secara materiil maupun immateriil perusahaan menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- selama mereka/pekerja mogok ;

Bahwa di tingkat perantaraan para pekerja menuntut agar perusahaan menerima kembali para pekerja dan membayar upah selama mereka tidak bekerja, oleh karena tidak adanya sepakat maka pegawai perantara Disnaker dan Transmigrasi mengeluarkan anjuran dengan Nomor 567/1826-HIPK/2003 tertanggal 9 Juli 2003 dengan menganjurkan :

- Hubungan kerja antara PT. Atepindo Pratama Mandiri dengan para pekerja adalah tidak putus ;
- Agar pengusaha membayar upah selama para karyawan tersebut tidak bekerja ;

Bahwa setelah tidak adanya kesepakatan maka dilakukan proses penyelesaian di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 242 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Keputusan Nomor 2016/1671/381-6/X/PHK/11-2003 tertanggal 3 November 2003 telah mengeluarkan keputusan yang dirasakan oleh Penggugat tidak adil. Adapun isi putusan P4P tersebut adalah sebagai berikut :

- I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Atepindo Pratama Mandiri Jalan Terusan Kopo, Desa Cilampeni Nomor 132 A, Bandung dengan Pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) d/a DPP Perserikatan Buruh Independen, Jalan SMA 14 Nomor 51 RT. 09/09 Dewi Sartika Cawang III, Jakarta Timur tidak pernah terputus ;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Atepindo Pratama Mandiri tersebut pada amar I, memanggil Pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) secara tertulis untuk dipekerjakan kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ;
- III. Mewajibkan kepada Para Pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) melapor secara tertulis kepada Pengusaha PT. Atepindo Pratama Mandiri tersebut pada amar I, untuk bekerja kembali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ;
- IV. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Atepindo Pratama Mandiri tersebut pada amar I untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) upah selama pekerja tidak diperbolehkan kerja sejak tanggal 28 Juli 2003 sampai dengan Pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) dipekerjakan kembali, sebesar 100 % ;
- V. Menyatakan Pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri apabila tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali atau setelah dipanggil secara tertulis oleh Pengusaha PT. Atepindo Pratama Mandiri sebagaimana dimaksud pada amar II dan III, tetapi pekerja tidak bersedia bekerja kembali ;
- VI. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Atepindo Pratama Mandiri tersebut pada amar I untuk membayar upah penuh kepada Pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) sejak pekerja melaporkan diri untuk bekerja kembali ;
- VII. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung ;

Bahwa pengusaha sangat keberatan karena tidak adil dan bijaksana baik secara moril maupun secara materiil, maka pengusaha merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah tidak teliti dan tidak mendasar dalam mengeluarkan pertimbangannya serta arif untuk memutuskan kasus

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 242 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, di mana Tergugat hanya berdalil karena pengusaha tidak melaksanakan ketentuan normatif padahal pengusaha sudah melaksanakan ketentuan normatif ;

Bahwa Penggugat sangat tidak setuju dan keberatan atas Surat Keputusan Tergugat, karena semua ketentuan normatif telah dilaksanakan oleh pengusaha, hal tersebut dapat kami (pihak pengusaha) buktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari Kepala Desa Cilampeni tertanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Camat (P-4) ;

Bahwa oleh karena para pekerja sudah dilakukan pemanggilan agar masuk kerja melalui pengumuman sebanyak 4 (empat) kali, namun pekerja tidak mau masuk kerja dan bukan atas kemauan pengusaha mem-PHK pekerja, maka pekerja dianggap telah mengundurkan diri dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 juncto Kepmenaker 150/Men/2000 dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atas kemauan sendiri, maka pekerja hanya berhak mendapat uang penghargaan dan ganti kerugian sesuai dengan Kepmenaker 150/Men/2000 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Pasal 17 ayat (3) Kepmenaker 150/Men/2000 bahwa dalam hal pekerja tidak memenuhi segala kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) atas kemauan pekerja sendiri, maka pengusaha tidak wajib memberikan upah pekerja selama proses ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 2016/1671/381-6/X/PHK/11-2003 tertanggal 3 November 2003 selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 2016/1671/381-6/X/PHK/11-2003 tertanggal 3 November 2003 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan baru yang berisi :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 242 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin pemutusan hubungan kerja kepada PT. Atepindo Pratama Mandiri dengan Pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) terhitung mulai 25 Juni 2003 dengan pembayaran uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Kepmenaker 150/Men/2000 ;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 53/G/2004/PT.TUN.JKT., tanggal 19 Oktober 2004 yang amarnya sebagai berikut :
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - 2. Menyatakan bahwa putusan P4P tanggal 3 November 2003 Nomor 2016/1671/381-6/X/PHK/11-2003, tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Atepindo Pratama Mandiri dengan Asep Soleh dkk (249 orang) ;
 - 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut putusan P4P yang dinyatakan batal tersebut di atas dan menerbitkan putusan baru yang berisi :
 - Memberikan ijin kepada pengusaha PT. Atepindo Pratama Mandiri untuk memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) terhitung mulai tanggal 30 Juni 2003 tanpa pembayaran uang pesangon ;
 - Mewajibkan kepada pengusaha untuk membayar kepada pekerja uang penghargaan masa kerja, uang ganti kerugian sesuai dengan Kepmenaker 150/Men/2000 atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
 - 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 162.750,- (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 November 2004 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 225/K/2004/PT.TUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 November 2004 ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 242 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Penggugat yang pada tanggal 24 November 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/G/2004/PT.TUN.JKT., diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2004 dan Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2004, dengan demikian permohonan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat-sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/G/2004/PT.TUN.JKT., tanggal 19 Oktober 2004, karena putusan a quo jelas-jelas tidak berdasarkan hukum dan memihak Pengusaha/Termohon Kasasi/Penggugat ;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat, salah dalam penerapan hukum dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, akibatnya salah dalam memutuskan perkara ini ;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga tidak memuat dan tidak mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, akibatnya salah dalam pertimbangan hukumnya ;
5. Bahwa sebenarnya dalil-dalil dan bukti-bukti Termohon Kasasi/Penggugat telah dapat terbantahkan kebenarannya oleh dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, namun ternyata keadilan tidak ditegakkan sesuai dengan hati nurani ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, untuk membaca dan mempertimbangkan semua dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, secara adil dan dengan hati nurani demi keadilan ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 242 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan persoalan akibat adanya 2 orang yang dijatuhi skorsing oleh pengusaha adalah sama sekali tidak benar dan telah memlintir atau membelokkan perkara yang sebenarnya ;

Bahwa perkara yang sebenarnya terjadi adalah :

- Bahwa masih banyak ketentuan normatif yang belum dilaksanakan oleh perusahaan pengusaha, terutama pengusaha masih membayar upah para pekerja di bawah UMR/UMP ;
- Pada tanggal 12 Juni pekerja/serikat pekerja mengajukan surat kepada pengusaha untuk mengadakan perundingan bipartit mengenai hak-hak normatif pekerja yang belum dilaksanakan oleh pengusaha, namun tidak ada tanggapan dari Pengusaha/Termohon Kasasi/Penggugat (vide bukti T.6) ;
- Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Termohon Kasasi/Penggugat, maka pada tanggal 25 Juni 2003 pekerja melakukan mogok kerja dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pengusaha, Disnakertrans Kabupaten Bandung dan Kepolisian (vide bukti T.7 dan T.8) ;
- Bahwa mogok kerja tersebut berlangsung sampai dengan tanggal 27 Juni 2003 di Disnakertrans Kabupaten Bandung dan di DPRD Kabupaten Bandung, karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi panggilan untuk berunding ;
- Bahwa baru pada tanggal 27 Juni 2003 wakil dari Termohon Kasasi/Penggugat memenuhi panggilan III dari DPRD Kabupaten Bandung, kemudian diadakan perundingan serta menghasilkan kesepakatan di mana Pengusaha/Termohon Kasasi/Penggugat membuat surat pernyataan yang isinya bersedia melaksanakan peraturan-peraturan yang bersifat normatif (vide bukti T.3) ;
- Bahwa setelah diadakan perundingan di DPRD Kabupaten Bandung dan Termohon Kasasi/Penggugat membuat surat pernyataan tanggal 27 Juni 2003 tersebut, pekerja masuk bekerja seperti biasa sejak tanggal 28 Juni 2003 ;
- Bahwa namun demikian pada tanggal 28 Juni 2003, ketika pekerja akan bekerja seperti biasa, Termohon Kasasi/Penggugat menutup pintu dan menempel daftar nama pekerja yang tidak diperbolehkan masuk kerja dengan alasan telah dianggap mengundurkan diri ;



Semua ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

8. Bahwa perkara ini telah ditangani oleh Disnakertrans Kabupaten Bandung dan bahkan DPRD Bandung serta para pihak telah didengar keterangannya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sebelum memutuskan perkara a quo, namun semua itu diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena ada keberpihakan dalam memutuskan perkara ini ;
9. Bahwa pengumuman I s/d IV yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutuskan perkara ini adalah sangat kabur dan rekayasa, karena jelas pengumuman tersebut hanya ditulis dengan selembar kertas dan ditempel di lingkungan pabrik, sedangkan pekerja masih berada di Disnaker dan DPRD Bandung menunggu Termohon Kasasi/Penggugat datang untuk membicarakan hak-hak normatif. Baru pada tanggal 27 Juni 2003 Termohon Kasasi/Penggugat datang memenuhi panggilan DPRD dan membuat surat pernyataan yang isinya akan melaksanakan hak-hak normatif pekerja ;
10. Bahwa sebenarnya jika Termohon Kasasi/Penggugat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan membayar atau memberi hak-hak normatif para pekerjanya, maka pemogokan tidak akan terjadi ;
11. Bahwa perkara ini telah diteliti dan ditangani oleh Disnakertrans Bandung yang menganjurkan agar Pengusaha/Termohon Kasasi/Penggugat melaksanakan hak normatif dan mempekerjakan kembali pekerja, demikian juga dengan DPRD Bandung yang ikut memfasilitasi. Kemudian perkara ini juga telah dihearing oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan keputusan mewajibkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja, namun ternyata putusan Pemohon Kasasi/Tergugat diubah menjadi PHK tanpa pesangon oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, hanya didasari dengan panggilan yang ditulis di atas kertas selembar dan ditempel di dalam lingkungan perusahaan ;
12. Bahwa sebenarnya dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Tergugat maupun Termohon Kasasi/Penggugat sudah jelas, asalkan dalam memutuskan perkara ini dengan hati nurani yang paling dalam demi keadilan, tidak memihak dan berdasarkan peraturan yang berlaku ;
Pemohon Kasasi/Tergugat mengharapkan dalam memutus perkara ini berdasarkan fakta, dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh semua pihak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 242 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada keberpihakan karena semuanya telah jelas ;

Kapan kaum yang lemah dapat menerima hak-haknya dan terlindungi oleh bangsanya sendiri ;

Sudah waktunya kita menegakkan keadilan, Hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi yang akan di minta pertanggung jawaban oleh Tuhan Yang Maha Esa dikelak kemudian hari, dan do'a orang yang teraniaya adalah makbul ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke- 1 s/d 12 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa para pekerja mogok kerja karena memperjuangkan hak-hak normatif;
- Bahwa hubungan antara para pekerja dan pengusaha sudah tidak harmonis lagi, karena itu PHK dibenarkan, tetapi dengan hak pesangon dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/G/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Oktober 2004 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 242 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut, dengan perbaikan sehingga amar putusan menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal putusan P4P tanggal 3 November 2003 Nomor 2016/1671/381-6/X/PHK/11-2003, tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Atepindo Pratama Mandiri dengan Asep Soleh dkk (249 orang) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut putusan P4P yang dinyatakan batal tersebut di atas dan menerbitkan putusan baru yang berisi :
 - Memberikan ijin kepada pengusaha PT. Atepindo Pratama Mandiri untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang) terhitung mulai tanggal 30 Juni 2003 dengan hak pembayaran uang pesangon ;
 - Mewajibkan kepada pengusaha untuk membayar kepada pekerja uang penghargaan masa kerja, uang ganti kerugian sesuai dengan Kepmenaker 150/Men/2000 atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 24 November 2009** oleh H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd.

H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Rp. 493.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-
=====

Panitera Pengganti :

ttd.
Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 242 K/TUN/2009